



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan yakni Indra Purbantoro, petugas pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT SMR tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PT SMR tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa telah didengarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Nomor: W.18.PAS.PAS.15-PK.04.01-3759 tanggal 7 November 2023 dengan Pembimbing Kemasyarakatan Indra Purbantoro pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda dengan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut :

Kesimpulan:

1. Klien diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Usia Klien yang masih belia sehingga sangat labil dalam bertingkah laku serta pergaulannya bersama teman yang lebih dewasa dan terkadang menonton gambar/film porno sangat mempengaruhi pola pikir dan tingkah lakunya. Klien terobsesi/selalu terbayang atas apa yang pernah ditontonnya dan timbul keinginan untuk mencoba melakukan perbuatan tersebut. Jalan pikir klien sangat labil sehingga klien tidak dapat memperkirakan akibat dari perbuatan yang dilakukannya;
3. Perbuatan Klien merugikan orang lain dan sangat meresahkan warga masyarakat;
4. Klien menyesali perbuatannya dan berjanji untuk merubah tingkah lakunya;
5. Orang tua klien menyadari kesalahan dalam mendidik dan berharap dapat tetap mengasuh klien serta akan lebih memberikan pengawasan terhadap tingkah lakunya;

Rekomendasi:

Sesuai kesimpulan tersebut diatas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Samarinda pada hari Jumat

Halaman 2 dari 14 Putusan Pidana Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 November 2023 Nomor: W18.PAS.PAS.15.PK.05.10-150, selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Klien atas nama: Anak [REDACTED] dapat dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Klas II Tenggarong dan Latihan Kerja di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Samarinda sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:

1. Perbuatan Klien merugikan orang lain/korban;
2. Usia Klien yang masih muda sehingga masih dapat dibina ke arah yang lebih baik;
3. Klien menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NOMOR : PDM-59/SGT/01/2024 tanggal 01 Pebruari 2024 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Anak [REDACTED], pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Ken Arok Gg Bintang RT 06 Desa Sepaso Timur Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”**, yang oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 WITA Anak [REDACTED] menghubungi Anak Korban [REDACTED] melalui whatsapp dengan mengatakan akan kerumah Anak Korban tidak lama kemudian datang Anak [REDACTED] ke rumah Anak Korban dan langsung masuk ke kamar Anak Korban lalu Anak [REDACTED] mengajak bicara Anak Korban lalu Anak [REDACTED] mengajak Anak Korban untuk bersetubuh namun Anak Korban

Halaman 3 dari 14 Putusan Pidana Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PTSMR



menolaknyanya kemudian Anak ██████ terus membujuk Anak Korban dengan mengatakan berjanji akan bertanggung jawab dan tidak akan meninggalkan Anak Korban kemudian Anak ██████ mencium pipi dan bibir Anak Korban lalu Anak ██████ meraba-raba payudara Anak Korban selanjutnya Anak ██████ membuka celana dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban kemudian Anak ██████ membaringkan Anak Korban setelah itu Anak ██████ melepaskan celananya dan mengeluarkan kemaluannya kemudian Anak Korban mengatakan "AKU GAK MAU" lalu Anak ██████ menjawab "SEKALI AJA..." namun Anak Korban tetap menolak kemudian Anak Korban menaiki dan menindis badan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa berbuat apa-apa lagi kemudian Anak ██████ memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dengan menggoyangkan pantatnya secara maju mundur lebih kurang 5 (lima) menit sampai Anak ██████ mengeluarkan spermanya di atas tisu selanjutnya Anak Korban dan Anak ██████ memakai kembali pakainnya masing-masing lalu tidur kemudian saat menjelang shubuh Anak ABDUL RESAT pulang kerumahnya;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6408-LT-30092014-0003 tanggal 30 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerangkan bahwa ██████ lahir pada tanggal 16 Mei 2009 merupakan anak ketiga dari pasangan Yulisman dan Helda Megawati yang pada saat perbuatan terjadi masih berusia ± 13 (tiga belas) tahun atau setidaknya-tidaknya masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Revertum* dari RSUD KUDUNGGGA Nomor : 445.1/870/73-Info/X/2023 tanggal 16 oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Hasan Ali Afandi Sp.FM telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan bernama ██████, umur 14 Tahun dengan hasil pemeriksaan pada selaput dara terdapat tiga buah robekan pada selaput dara:

- 1) Robekan pertama arah jam empat, robekan tidak sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar;
- 2) Robekan kedua arah jam tujuh, robekan sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar;
- 3) Robekan ketiga arah jam Sembilan, robekan tidak sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar;

KESIMPULAN:

Halaman 4 dari 14 Putusan Pidana Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Anak [REDACTED], pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar jam 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Ken Arok Gg Bintang RT 06 Desa Sepaso Timur Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**, yang oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 WITA Anak [REDACTED] menghubungi Anak Korban [REDACTED] melalui whatsapp dengan mengatakan akan kerumah Anak Korban tidak lama kemudian datang Anak [REDACTED] ke rumah Anak Korban dan langsung masuk ke kamar Anak Korban lalu [REDACTED] mengajak bicara Anak Korban lalu Anak [REDACTED] mengajak Anak Korban untuk bersetubuh namun Anak Korban menolaknya kemudian Anak [REDACTED] terus membujuk Anak Korban dengan mengatakan berjanji akan bertanggung jawab dan tidak akan meninggalkan Anak Korban kemudian Anak [REDACTED] mencium pipi dan bibir Anak Korban lalu Anak [REDACTED] meraba-raba payudara Anak Korban selanjutnya Anak [REDACTED] membuka celana dan celana dalam yang dikenakan Anak Korban kemudian Anak [REDACTED] membaringkan Anak Korban setelah itu Anak [REDACTED] melepaskan celananya dan mengeluarkan kemaluannya kemudian Anak Korban mengatakan **"AKU GAK MAU"** lalu Anak [REDACTED] menjawab **"SEKALI AJA..."** namun Anak Korban tetap menolak kemudian Anak Korban menaiki dan menindis badan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa berbuat apa-apa lagi kemudian Anak [REDACTED] memasukkan alat

Halaman 5 dari 14 Putusan Pidana Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dengan menggoyangkan pantatnya secara maju mundur lebih kurang 5 (lima) menit sampai Anak [REDACTED] mengeluarkan spermanya diatas tisu selanjutnya Anak Korban dan Anak [REDACTED] memakai kembali pakainnya masing-masing lalu tidur kemudian saat menjelang shubuh Anak [REDACTED] pulang kerumahnya;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6408-LT-30092014-0003 tanggal 30 September 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerangkan bahwa [REDACTED] lahir pada tanggal 16 Mei 2009 merupakan anak ketiga dari pasangan Yulisman dan Helda Megawati yang pada saat perbuatan terjadi masih berusia \pm 13 (tiga belas) tahun atau setidaknya-tidaknnya masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Revertum* dari RSUD KUDUNGGGA Nomor : 445.1/870/73-Info/X/2023 tanggal 16 oktober 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Hasan Ali Afandi Sp.FM telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan bernama [REDACTED], umur 14 Tahun dengan hasil pemeriksaan pada selaput dara terdapat tiga buah robekan pada selaput dara:

- 1) Robekan pertama arah jam empat, robekan tidak sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar;
- 2) Robekan kedua arah jam tujuh, robekan sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar;
- 3) Robekan ketiga arah jam Sembilan, robekan tidak sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar;

KESIMPULAN:

Didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Anak telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan NOMOR : PDM-59/SGT/01/2024 tanggal 13 Pebruari 2024 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau

Halaman 6 dari 14 Putusan Pidana Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tenggarong dikurangi selama anak ditahan dan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Samarinda;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Helai Daster berwarna hijau muda motif bunga-bunga;
- 1 (satu) Helai BH berwarna coklat;
- 2 (dua) Helai Celana dalam wanita berwarna hitam dan merah muda;
- 1 (satu) Helai Baju kaos berwarna krem;
- 1 (satu) Helai Celana pendek berwarna merah muda;
- 1 (satu) Helai Miniset berwarna merah muda;
- 1 (satu) Helai Hoodie berwarna hitam bertuliskan “CARTEX BLACK”;
- 1 (satu) Helai Baju kaos berwarna biru tua bertuliskan “EX DELUXE”;
- 1 (satu) Helai Baju kaos berwarna hitam berlogo “VOLCOM”;
- 1 (satu) Helai Celana pendek berwarna hitam bertuliskan “QUIKSILVER”;
- 1 (satu) Helai Celana pendek berwarna hitam;
- 1 (satu) Helai Celana dalam berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah membaca pembelaan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menghukum Anak dengan hukuman percobaan Anak dengan cara mengembalikan [REDACTED] kepada orang tua karena Pembina dan pembimbing terbaik bagi anak adalah orang tua dan/atau;

2. Menghukum Anak [REDACTED] dengan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Halaman 7 dari 14 Putusan Pidana Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk setidak-tidaknya menjatuhkan hukuman seringan-ringannya sesuai dengan perbuatan Anak;

3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sangatta dengan putusannya Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt tanggal 15 Pebruari 2024 telah menjatuhkan putusan yang pada amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Klas II Tenggarong dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) Samarinda;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai Daster berwarna hijau muda motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) Helai BH berwarna coklat;
 - 2 (dua) Helai Celana dalam wanita berwarna hitam dan merah muda;
 - 1 (satu) Helai Baju kaos berwarna krem;
 - 1 (satu) Helai Celana pendek berwarna merah muda;
 - 1 (satu) Helai Miniset berwarna merah muda;
 - 1 (satu) Helai Hoodie berwarna hitam bertuliskan "CARTEX BLACK";
 - 1 (satu) Helai Baju kaos berwarna biru tua bertuliskan "EX DELUXE";
 - 1 (satu) Helai Baju kaos berwarna hitam berlogo "VOLCOM";
 - 1 (satu) Helai Celana pendek berwarna hitam bertuliskan "QUIKSILVER";
 - 1 (satu) Helai Celana pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) Helai Celana dalam berwarna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Pebruari 2024 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 4/Akta Pid.Sus-

Halaman 8 dari 14 Putusan Pidana Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak/2024/PN Sgt tanggal 22 Pebruari 2024 dan permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Anak [REDACTED] [REDACTED] pada tanggal 27 Pebruari 2024 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Anak Berhadapan Hukum Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt tanggal 27 Pebruari 2024, dan Anak [REDACTED] [REDACTED] telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Pebruari 2024 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Anak Berhadapan Hukum Nomor 4/Akta Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt tanggal 22 Pebruari 2024 dan permohonan banding Anak tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Pebruari 2024 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Penuntut Umum Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt tanggal 29 Pebruari 2024;

Menimbang, bahwa kepada Anak [REDACTED] [REDACTED] telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) pada tanggal 27 Pebruari 2024 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzage) Banding Kepada Anak Berhadapan Hukum Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt tanggal 27 Pebruari 2024, dan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur di Kutai Timur telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) pada tanggal 29 Pebruari 2024 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzage) Banding Kepada Penuntut Umum Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt tanggal 29 Pebruari 2024;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt tanggal 15 Pebruari 2024 tersebut Penuntut Umum dan Anak [REDACTED] [REDACTED] telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Pebruari 2024, dan oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Anak [REDACTED] [REDACTED] telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" dan Anak dijatuhi

Halaman 9 dari 14 Putusan Pidana Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Klas II Tenggara dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) Samarinda;

Menimbang, bahwa Anak dan Penuntut Umum mengajukan keberatan terhadap Putusan Hakim Tingkat Pertama dengan mengajukan banding;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak saksi Anak Korban [REDACTED], Helda Megawati Binti Ramli, Yulisman Bin Tamrin Efendi (Alm) dan keterangan Anak dikuatkan dengan surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban sejak akhir tahun 2022 kemudian sejak bulan Januari 2023 Anak dengan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa umur dari Anak Korban adalah 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa awal mula Anak mengenal Anak Korban yaitu pada bulan Oktober 2022, pada saat itu Anak mendapatkan chat melalui aplikasi Whastapp dari Anak Korban dengan mengatakan "P... SV, MEISA..." Lalu Anak membalasnya dengan mengatakan "INI SIAPA...?" Dan kemudian saling membalas chat kemudian bertanya-tanya tentang tempat tinggal dan lain-lainnya, dan berlanjut hingga anak dan anak korban berpacaran;
- Bahwa pada saat pertama kali Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pada tanggal 9 Pebruari 2023 sekira pukul 21.30 Wita, Anak chat via WA kepada Anak korban dan mengatakan "Aku kerumah ya" dan dijawab anak korban "Iya" dan pada pukul 22.00 Wita Anak datang ke rumah Anak Korban dan langsung masuk ke kamar Anak Korban dan Anak Korban tidak ada melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan namun Anak ada membujuk/mengajak Anak Korban dengan berkata "AYOK KITA MAIN, GAK PAPA ITU" namun Anak Korban awalnya menolak, Kemudian Anak Korban berkata "AKU MAU NGASIH, TAPI KAMU JANGAN NINGGALIN, KALAU ADA APA-APA HARUS SAMA-SAMA" kemudian Anak menjawab "IYA" Kemudian Anak mencium pipi, bibir dan memegang payudara Anak Korban, Setelah itu Anak melepaskan pakaian Anak Korban celana dan celana dalam Anak, Setelah itu Anak mengeluarkan kemaluan Anak dan memasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak Korban di bawah dan Anak di atas lalu Anak memainkan pinggul Anak maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah Anak mengeluarkan cairan spermanya di luar;

Halaman 10 dari 14 Putusan Pidana Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada saat Anak Korban di rumah lalu Anak menghubungi Anak Korban untuk bertemu kemudian Anak datang ke rumah kami mengobrol dan menonton film, Lalu setelah selesai menonton film dan mengobrol Anak langsung mengajak Anak Korban untuk berhubungan intim dengan mengatakan "AYOK" Kemudian Anak mencium pipi, bibir dan memegang payudara Anak Korban, Setelah itu Anak melepaskan pakaian Anak Korban celana dan celana dalam Anak, Setelah itu Anak mengeluarkan kemaluan Anak dan memasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak Korban di bawah dan Anak di atas lalu Anak memainkan pinggul Anak maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit dan setelah Anak mengeluarkan cairan spermanya di luar, Setelah itu Anak Korban dan Anak merapikan pakaian mereka masing-masing dan mereka tidur bersama dan pada saat subuh atau menjelang subuh Anak pulang ke rumahnya;
- Bahwa Anak sudah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali diantaranya:

1. Pada bulan Februari 2023 pada pukul 23.00 WITA di rumah Anak Korban Jl. Ken Arok Gg Bintang RT.06 Desa Sepaso Timur, Kec. Bengalon, Kab. Kutai Timur;
2. Pada bulan Maret 2023 pada pukul 23.00 WITA di rumah Anak Korban Jl. Ken Arok Gg Bintang RT.06 Desa Sepaso Timur, Kec. Bengalon, Kab. Kutai Timur;
3. Pada bulan Juni 2023 pada pukul 23.00 WITA di rumah Anak Korban Jl. Ken Arok Gg Bintang RT.06 Desa Sepaso Timur, Kec. Bengalon, Kab. Kutai Timur;
4. Pada bulan Juli 2023 pada pukul 23.00 WITA di rumah Anak Korban Jl. Ken Arok Gg Bintang RT.06 Desa Sepaso Timur, Kec. Bengalon, Kab. Kutai Timur;
5. Pada bulan Agustus 2023 pada pukul 23.00 WITA di rumah Anak Korban Jl. Ken Arok Gg Bintang RT.06 Desa Sepaso Timur, Kec. Bengalon, Kab. Kutai Timur; dan
6. Pada hari Kamis Tanggal 12 Oktober 2023 pada pukul 23.00 WITA di rumah Anak Korban Jl. Ken Arok Gg Bintang RT.06 Desa Sepaso Timur, Kec. Bengalon, Kab. Kutai Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dalam persidangan tersebut Anak adalah orang yang berkehendak melakukan persetubuhan dengan Anak korban [REDACTED] dengan

Halaman 11 dari 14 Putusan Pidana Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PTSMR



merayu dan membujuk lebih dahulu (*mens rea*) dan setelah Anak Korban bersedia lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban (*actus reus*) dan perbuatan itu telah berulang kali dilakukan Anak kepada Anak Korban sehingga dihitung berjumlah enam kali;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum bahwa Anak adalah orang menghendaki dan mengetahui (*willen en wetten*) untuk melakukan persetubuhan dan kemudian merayu dan membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya yang diketahuinya Anak Korban adalah seseorang yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun sehingga belum mencapai di bawah 18 (delapan belas) tahun sebagai ketentuan Anak dalam undang-undang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa Anak adalah seorang laki-laki yang sudah berumur 15 (lima belas) tahun seharusnya memberikan perlindungan kepada anak perempuan yang lebih muda yakni 13 (tiga belas) tahun dan tidak melakukan perbuatan yang dapat merusak kehidupan Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban telah terpenuhi sebagai mana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama dan dengan demikian Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan dalam putusan dalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama dipandang Hakim Tingkat Banding sudah memenuhi kepatutan, keadilan bagi Anak, dan kepentingan Anak dan Anak Korban telah dipertimbangkan dengan patut dan baik maka Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menjadi pertimbangan dalam tingkat banding dan dengan demikian Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Hakim Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini kepada Anak telah dikenakan penahanan yang sah maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Pidana Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Anak berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan maka cukup alasan untuk menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Anak;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt tanggal 15 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan Anak tetap ditahan;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh kami : Pasti Tarigan, S.H.,M.H., selaku Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Aslina Butarbutar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak dan Anak.

Halaman 13 dari 14 Putusan Pidana Nomor 1/PID.SUS-Anak/2024/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim,

Aslina Butarbutar, S.H.

Pasti Tarigan, S.H., M.H.